

## ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU

Oleh:

Emrizzal<sup>1)</sup>

Marnaek Tua Benny Kevin Afriando<sup>2)</sup>

Ade Yuliany Siahaan<sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[emrizzal@gmail.com](mailto:emrizzal@gmail.com)<sup>1)</sup>

[marnaekkevin@gmail.com](mailto:marnaekkevin@gmail.com)<sup>2)</sup>

[yulianysiahaan01@gmail.com](mailto:yulianysiahaan01@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*The problems in this study are how the process of implementing the advertising agreement in the Kualanamu airport area is, what are the rights and obligations of the parties in the advertising agreement at the Kualanamu Airport area and how is the settlement process if there is a default in the advertising agreement in the Kualanamu Airport area. This research is normative using 2 (two) methods, namely library research. The results of the study show that the rights and obligations of the parties in the cooperation agreement for the use of advertising media are that the Business Partner is obliged to pay the rent according to the agreement made and stated in the cooperation agreement for the placement of advertisement media; providing compensation for business concessions in accordance with the agreement made in the advertising media placement cooperation agreement, Business Partners are required to maintain Commercial Facilities and business facilities so that they remain in good condition and comply with all rules and contents in the Cooperation Agreement. The settlement process in the event of a default in the advertising cooperation agreement is regulated and subject to law and can only be interpreted according to and based on the legal provisions in force in the Republic of Indonesia. Default arising from the implementation of the Agreement will be resolved by the parties amicably to reach consensus, no later than 14 (fourteen) Days.*

**Keywords:** *Agreement, Advertising, Kualanamu Airport*

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu. Penelitian ini bersifat normatif yang menggunakan 2 (dua) metode yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan media *reklame* adalah pihak Mitra Usaha wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*; memberikan imbalan konsesi usaha sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*, Mitra Usaha wajib memelihara Fasilitas Komersial dan fasilitas usaha agar tetap dalam kondisi baik dan mematuhi segala aturan dan isi dalam Perjanjian Kerja Sama. Proses penyelesaian jika terjadi

wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemasangan iklan diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Wanprestasi yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari.

**Kata Kunci: Perjanjian, Pemasangan Iklan, Bandara Kualanamu.**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat. “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian.

Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.

KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak yang berbunyi, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila terjadi wanprestasi maka hukum bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian dalam hal berkewajiban atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha ini tentu diperlukan kerjasama antara sesama manusia, sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian karena manusia adalah makhluk sosial yang diistilahkan dengan “*Zoon Politicon*” oleh Aristoteles, oleh karena itu manusia harus hidup bermasyarakat ataupun saling bergantung satu sama lain dengan makhluk hidup lainnya untuk memberikan kelancaran dalam kegiatan yang dilakukan.

Bandar Udara Internasional Kualanamu adalah Bandar Udara yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bandara ini terletak 39 km dari kota Medan. Bandara ini adalah Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Lokasi Bandara ini dulunya bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang terletak di Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pembangunan Bandara ini dilakukan untuk menggantikan Bandar Udara Internasional Polonia yang sudah berusia 85 tahun. Bandara Kualanamu diharapkan dapat menjadi “*Main Hub*” yaitu pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Selain itu, adanya kebijakan untuk melakukan pembangunan Bandara Internasional Kualanamu adalah karena keberadaan Bandar Udara Internasional Polonia di tengah kota Medan yang mengalami keterbatasan Operasional dan sulit untuk dapat dikembangkan serta kondisi fasilitas yang tersedia di Bandar Udara Polonia sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan pelayanan angkutan udara yang cenderung terus meningkat.

Bandara kualanamu yang dibangun di area seluas 1.365 Ha dengan luas terminal mencapai 118.930 m<sup>2</sup> sebagai pintu gerbang utama ke provinsi sumatera utara bagi dunia internasional, infrastruktur dan pelayanan maksimal menjadi harga mati Bandara Kualanamu. Bandara kualanamu memiliki banyak fasilitas yang dapat dinikmati para penumpang, beserta penyediaan resto makanan dan minuman. Banyak juga LED televise dan *pamphlet* untuk pemasangan iklan serta papan *reklame* untuk mempromosikan suatu produk, barang atau jasa para pelaku usaha. Dalam melakukan pemasangan iklan pada kawasan bandara kualanamu haruslah mendapatkan persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu dari pihak pengelola yaitu PT. Angkasa Pura II yang dibuat dalam bentuk perjanjian.

Suatu Perjanjian atau *Overeenkomst* mengandung pengertian yaitu hubungan hukum kekayaan atau

harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih,

yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata

terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konvensi Periklanan tentang Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASANA

##### 1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Kawasan Bandara Kualanamu

###### a. Hak dan kewajiban para pihak dalam pemanfaatan perjanjian kerjasama

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan media *reklame* adalah:

- a. Membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*.
- b. Memberikan imbalan konsesi usaha sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*.
- c. Mitra Usaha dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi objek perjanjian dengan fasilitas usaha yang diperlukan sesuai dengan sifat usaha, melaporkannya kepada PT AP II untuk mendapatkan persetujuan, segera melaksanakan pembangunan setelah mendapat izin, dan menyelesaikan proses pembangunan fasilitas usaha sesuai kesepakatan dan/atau ketentuan sebagaimana diatur dalam *Head of Agreement* dan /atau Izin Prinsip.
- d. Seluruh biaya pembangunan fasilitas usaha Mitra Usaha dan biaya-biaya yang terkait dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya rancang bangun, perizinan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya dan tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk apapun kepada PT AP II, kecuali ditentukan lain dalam *Head of Agreement*,
- e. Dalam hal Mitra Usaha melaksanakan, pembangunan fasilitas usaha pada Fasilitas Komersial yang menjadi Obyek

Perjanjian, Mitra Usaha wajib menyampaikan gambar rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi kepada PT AP II untuk mendapat persetujuan.

- f. Rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan/renovasi yang telah disetujui oleh PT AP II merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan /renovasi tempat usaha.
- g. Setiap perubahan terhadap rancang bangun dan/atau jadwal pelaksanaan pembangunan oleh Mitra Usaha harus mendapat persetujuan dari PT AP II terlebih dulu.
- h. Mitra Usaha wajib segera memulai pembangunan ruangan fasilitas usaha, setelah persetujuan PT AP II diterima Mitra Usaha dan wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas usaha tersebut sesuai jadwal, rencana kerja dan persyaratan teknis yang telah disetujui oleh PT AP II.
- i. Semua perlengkapan yang dipasang harus dibuat dari bahan berkualitas baik, dan tetap memperhatikan aspek keindahan dan keselamatan. Semua material yang digunakan oleh Mitra Usaha untuk pembangunan harus berkualitas baik, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT AP II atau standar peraturan perundang-perundangan yang dipersyaratkan untuk kegiatan usaha yang dilakukan Mitra Usaha, serta memenuhi perizinan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang.
- j. PT AP II atau wakil yang ditunjuk berhak untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan/renovasi

- untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai yang telah disetujui oleh PT AP II, serta tidak mengganggu keamanan dan/atau keselamatan Bandara/Penerbangan.
- k. Mitra Usaha wajib memelihara Fasilitas Komersial dan fasilitas usaha agar tetap dalam kondisi baik. Dalam hal terdapat kekurangan-kekurangan atau tidak terpenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka Mitra Usaha wajib segera melakukan pekerjaan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan biaya menjadi tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya, jika diperlukan Mitra Usaha dapat mengasuransikan fasilitas usaha tersebut.
  - l. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas usaha oleh Mitra Usaha mengakibatkan terjadinya kerusakan Fasilitas Komersial milik PT AP II, baik karena kesalahan atau kelalaian Mitra Usaha maupun kontraktor yang ditunjuknya, maka Mitra Usaha wajib mengganti atau memperbaiki kerusakan tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya.
  - m. Mitra Usaha wajib memberikan jaminan kualitas pelayanan dalam bentuk *Service Level Agreement* (RA) atau *Service Level Guarantee* (SSG) dengan standar pelayanan sebagaimana diterapkan di lingkungan PT AP II dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - n. Mitra Usaha tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian, kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan (termasuk dilarang menjual barang/produk palsu), maupun yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum termasuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi PT AP II maupun pihak lain.
  - o. Mitra Usaha wajib melaporkan setup kejadian yang berpotensi gangguan terhadap keamanan dan atau keselamatan penerbangan/Bandara, yang terjadi pada obyek Perjanjian, kepada PT AP II;
  - p. Mitra Usaha harus tetap mengikuti dan menaati setiap peraturan yang berlaku (termasuk ketentuan mengenai Hak Atas Kekayaan intelektual) dan berkaitan dengan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh PT AP II maupun oleh Instansi yang berwenang.
  - q. Mitra Usaha tidak diperkenankan untuk mengalih sewakan atau melepaskan hak pemanfaatan Fasilitas Komersial baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain.
- b. Hak dan kewajiban pengelola dalam pemanfaatan perjanjian kerjasama**
- Hal-hal yang menjadi kewajiban PT. Angkasa Pura sebagai pengelola di Bandara Kualanamu Medan yaitu:
1. Menyediakan tempat titik media *reklame* kepada Mitra Usaha, sesuai lokasi dan ukuran yang sudah disepakati
  2. PT AP II dalam batas kewenangannya melaksanakan tugas selaku pengelola Bandara, dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan terhadap kegiatan operasional Mitra

Usaha di Bandara selama melakukan usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Jenis dan harga/tarif, Mitra Usaha wajib membuat daftar harga barang atau jasa untuk pelanggan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- d. Jam operasional serta kelengkapan peralatan operational;
- e. Personil Mitra Usaha.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Ragta Dea berlaku selama dua tahun yaitu 01 Desember 2016 sampa dengan 30 November 2018. Dalam hal Mitra Usaha bermaksud memperpanjang perjanjian, maka wajib memberitahukan maksud tersebut kepada PT. Angkasa Pura II secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian berakhir.

Dalam perjanjian apabila adanya kelalaian dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban maka akan dikenakan sanksi dalam hal jika terjadi:

- a. Mitra Usaha terlambat melakukan pembayaran kewajiban berdasarkan perjanjian.
- b. Mitra Usaha terlambat menyampaikan laporan pembukuan/catatan *omzet* atau laporan Mitra Usaha melewati tanggal tersebut Angka 4.5 syarat-syarat umum perjanjian ini selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- c. Mitra Usaha lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- d. PT AP II menerapkan dan/abu mensyaratkan penggunaan sistem aplikasi monitoring, E-POS (*electronic point of sales/* atau SIGO (Sistem Informasi Kargo)

atau sistem aplikasi monitoring lainnya, dalam aktifitas kegiatan usaha Mitra Usaha (namun Mitra Usaha tidak menyesuaikan (apabila Mitra Usaha telah memiliki sistem sendiri) atau tidak menggunakan, tidak mengoperasikan atau merusak peralatan e-POSI-SIGO atau sistem lainnya dimaksud.

- e. Berdasarkan hasil evaluasi PT. AP II kegiatan usaha Mitra Usaha mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran operasional bandara dan/atau kenyamanan pengguna bandara.
- f. Mitra Usaha tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan atau PT AP II tidak dapat melakukan pendebitan kewajiban Mitra Usaha sebagaimana diatur pada perjanjian.

Maka PT. AP II akan memberlakukan peringatan dan/atau sanksi sebagai berikut:

- a. PT. AP II mengirimkan peringatan I (pertama);
- b. 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal peringatan I (pertama) diterima Mitra Usaha, dan tidak ditanggapi positif oleh Mitra Usaha maka PT. AP II akan mengirimkan peringatan II (kedua) disertai dengan pengurangan fasilitas (pemutusan jaringan listrik dan atau jaringan fasilitas lainnya) yang digunakan Mitra Usaha;
- c. 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal peringatan II (kedua) diterima Mitra Usaha, dan tidak ditanggapi positif oleh Mitra Usaha, maka PT. AP II akan mengirimkan peringatan 3 (ketiga) disertai dengan penyegelan terhadap fasilitas komersial yang disewa/dimanfaatkan oleh Mitra Usaha dan/atau pemutusan/pengakhiran perjanjian ini secara sepihak tanpa melalui perantara hakim dan

mengeluarkan/memindahkan, dan/atau memusnahkan barang milik Mitra Usaha atau pihak lain yang terdapat dalam Fasilitas komersial ke tempat lain, dan/atau menyita/menjual aset Mitra Usaha sebagai kompensasi terhadap kewajiban pembayaran Mitra Usaha yang belum dilaksanakan kepada PT. AP II.

- d. Segala biaya dan kerugian yang timbul akibat pengosongan, pemindahan dan atau pemusnahan barang-barang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya. Selanjutnya PT. AP II berhak mengalihkan hak pemanfaatan fasilitas komersial kepada pihak lain. Seluruh biaya serta akibat yang timbul dari dikenakannya sanksi menjadi resiko dan tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya.

Dalam hal Mitra Usaha melanggar ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama dan/atau peraturan dan prosedur yang berlaku di bandara yang berakibat pemutusan kerjasama, maka Mitra Usaha (baik perusahaan dan pemilik perusahaan) tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi dan/atau melakukan kerjasama dengan PT. AP II selama 1 (satu) tahun sejak pemutusan kerjasama.

Sebelum menjalin sebuah hubungan kerja, kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana utama yang mencerminkan keadilan bagi kedua pihak yaitu PT. Angkasa Pura II dengan perusahaan lain, karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Pertama-tama harus dikemukakan bahwa Hukum Perjanjian ini adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Perjanjian adalah suatu sendi yang sangat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena Hukum Perdata banyak mengandung

peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji dan kesepakatan seorang. Dalam Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara ada juga beberapa hal, dimana suatu janji seorang merupakan unsur, seperti dalam hal kejahatan “penggelapan” dari pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P), atau dalam hal kepegawaian Negara akan tetapi hal-hal seperti ini sedikit jumlahnya. Sedang dalam Hukum Perdata dapat dikemukakan sekelompok dari peraturan-peraturan hukum, yang berdasarkan atas janji seorang.

## **B. Proses Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemasangan Iklan Pada Kawasan Bandara Kualanamu**

Dalam kehidupan sehari-hari terlebih didunia bisnis, pada dasarnya setiap orang yang melakukan perjanjian (kontrak) yang telah disepakati oleh para pihak tentu menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik, dilaksanakan secara sukarela atau dengan itikad baik tanpa adanya masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut terlebih berupa sengketa. Akan tetapi pada kenyataannya dalam suatu perjanjian tidak memungkinkan timbulnya suatu permasalahan atau sengketa.

Menurut Marium Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur

dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.

Subekti mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial*

*performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Para pihak dalam suatu perjanjian perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah dan atau sengketa sehingga tetap dapat menjaga kepentingannya. Dengan mengetahui beberapa segi pentingnya penyelesaian sengketa, para pihak di harapkan akan memiliki dasar pertimbangan untuk menggunakan penyelesaian sengketa secara tepat.

Untuk mengatasi penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi diantara para pihak yakni dapat dilakukan melalui dua pola penyelesaian sengketa yaitu pertama penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan yang kedua penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (*non litigasi*). Beberapa lembaga dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

#### 1. Negosiasi

Adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, di mana para pihak beritikad baik untuk secara bersama-sama memecahkan persoalannya.

Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk

mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik. Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini, telah telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, karena penyelesaian melalui negosiasi paling mudah dilakukan dan mudah untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.

## 2. Mediasi

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan padanya.

Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral tetap bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, melenyapkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak. Ketika para pihak gagal

menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan. Sedangkan yang menjadi Mediator dalam menyelesaikan perselisihan secara mediasi adalah kesepakatan para pihak namun, tidak memiliki hubungan kekeluargaan antara para pihak yang akan melakukan penyelesaian secara mediasi.

## 3. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dari pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak.

## 4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara. Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan.

Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.

Penyelesaian sengketa yang terjadi karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, pada kenyataannya belum tentu cara penyelesaian tersebut menghasilkan sesuatu yang baik, bisa saja para pihak tetap tidak mau berdamai menyelesaikan sengketa dan perselisihan diantara mereka, dengan kata lain maka sengketa atau permasalahan yang dihadapi masuk kepada proses hukum di Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Adapun pelaksanaan acara perdata secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut; yaitu Pihak penggugat (yang merasa dirugikan) mengajukan surat gugatan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan surat gugatan tersebut, Juru sita menyampaikan sebuah surat pemberitahuan kepada pihak tergugat (yang menimbulkan kerugian) yang isi pokoknya menyatakan, bahwa pihak tergugat harus datang menghadap ke Kantor Pengadilan untuk diperiksa oleh hakim dalam suatu perkara keperdataan seperti yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut.

Pada masa sekarang ini, berdasarkan surat gugatan dari pihak penggugat, hakim memanggil kedua pihak (penggugat dan tergugat) untuk datang menghadap ke sidang pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan dalam perkara perdata seperti yang dijelaskan dalam surat

gugatan tersebut. Pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat dilakukan baik secara tertulis di atas kertas yang bermaterai, maupun disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu mengajukan gugatan, pihak penggugat diharuskan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada panitera Pengadilan Negeri untuk ongkos perkara yang bersangkutan, namun dapat juga dibebaskan jika penggugat tersebut tidak mampu membayar.

Apabila kedua pihak telah hadir pada hari yang telah ditentukan, hakim membuka sidang pengadilan. Mula-mula dalam sidang pengadilan itu, Ketua Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian, maka dibuatlah akte perdamaian yang isinya harus dilaksanakan oleh kedua pihak tersebut. Namun, jika pihak-pihak yang berpekar itu tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim lalu membacakan surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat, dan kemudian hakim memeriksa baik penggugat maupun tergugat. Selama pemeriksaan masih berlangsung, masing-masing pihak diperkenankan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan kebenarannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah.

Ketua Pengadilan setelah selesai mendengarkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara tersebut (keterangan kedua pihak yang berpekar, saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang pengadilan), maka Ketua Pengadilan akan memutuskan siapa yang benar, yang sifatnya menerima gugatan dan berarti penggugat yang menang ataupun menolak gugatan yang berarti pihak

penggugat dikalahkan. Pihak yang dikalahkan wajib membayar ongkos-ongkos perkara.

Hakim pengadilan dapat mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat, dalam hal pihak tergugat tidak hadir pada hari pemeriksaan walaupun ia telah dipanggil dengan sepatutnya. Pihak tergugat terhakum juga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat. Namun, dalam hal putusan dijatuhkan oleh hadirnya kedua belah pihak maka masing-masing pihak harus menerima putusan tersebut, jika tidak menerima dapat melakukan upaya hukum, namun akan memakan proses dan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang lebih banyak.

Domisili hukum, Pilihan hukum dan penyelesaian wanprestasi perjanjian maupun perubahannya diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat Bandara berada. Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri tempat Fasilitas Komersial yang menjadi Objek Perjanjian berada. Dalam hal terjadi perselisihan dan masib dalam proses penyelesaian, para pihak

## 5. SIMPULAN

1. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan media *reklame* adalah pihak Mitra Usaha wajib Membayar uang sewa sesuai kesepakatan yang dibuat dan tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*. Memberikan imbalan konsesi usaha sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian kerja sama penempatan media *reklame*, Mitra Usaha wajib memelihara Fasilitas Komersial dan fasilitas usaha agar tetap dalam kondisi baik dan mematuhi segala aturan dan isi dalam Perjanjian Kerja Sama. Pihak PT. Angkasa Pura II berhak menerima uang sewa dari Mitra Usaha dan menyediakan lokasi untuk pemanfaatan media *reklame* serta melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan terhadap kegiatan operasional Mitra Usaha di Bandara selama melakukan usahanya.
2. Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pemasangan iklan diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Wanprestasi yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, paling lambat 14 (empat belas) Hari. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat Bandara berada. Segala

akibat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri tempat Fasilitas Komersial yang menjadi Objek Perjanjian berada. Dalam hal terjadi wanprestasi dan masib dalam proses penyelesaian, para pihak tetap wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad., 2001, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ahmadi, Miru 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Alo Liliweri, 2002, *Dasar-dasar Komunikasi Periklanan*, Bandung, Citra Aditya.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- C.S.T Kansil. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. PN.Balai Pustaka.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Djanianus Djamin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. USU Press.
- Gari Good Paster, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Handri Raharjo, 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta. Cakrawala.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung. Mandar Maju.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group.

- Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Pembimbing Masa.
- Salim Hs. 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Sudarsono, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan keempat, Jakarta. Rineka Cipta.
- Sumartono, 2002, *Terperangkap Dalam Iklan (Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi)*, Bandung, Alfabeta.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbit Sumur.
- \_\_\_\_\_. 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung. Mandar Maju.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Konvensi Periklanan yang diselenggarakan pada tanggal 17 September 1981 dibentuklah Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Periklanan NO: 20/PERIM.KOMINF015/2008 NOMOR: PB.32/PW.204/MKP/2008

## C. Jurnal Ilmiah

- ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, *Jurnal Ilmiah MAKSITEK* Vol. 4 No. 4 (2019)
- DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>
- DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>.

- DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.
- Zulkarnain, Juli, Rosani., Novi., & Devi, Sintha, Ria. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market. Date June 06, 2021. *INTERNATIONAL*

*JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, Page No. -829-836.

<http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>

#### A. Sumber Lain

- Perjanjian Kerja Sama Penempatan Media Reklame PT. Angkasa Pura II dengan PT. The Perfect Media
- Perjanjian Kerja Sama Penempatan Media Reklame PT. Angkasa Pura II dengan PT. Ragta Dea
- Hasil Wawancara dengan Bapak Angga Radityo sebagai *Commercial Junior Officer* di PT. Angkasa Pura II Pada Hari Senin 01 Oktober 2018